



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Dusun Pucangsawit RT 002 RW 002, Pucangsawit, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mochamad Mohani , S.H, Purwanto, S.H., dan Nadiya Ulfa,S.H. ,** beralamat di Jln. Larasati 35 Dawung Tengah 2/13, Serengan Kota Surakarta Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2023 sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Buaran RT 004 RW 005, Kaligelang, Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti #0046#;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.583/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 2023/08/02 dengan register perkara Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 24 Juni 2007, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 422/47/VI/2007, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut, tanggal 24 Juni 2007;
2. Bahwa Penggugat pada waktu menikah berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan terakhir tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat di Dusun Pucangsawit RT 002 RW 002 Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. ;
4. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah menikah (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai empat anak bernama;
 - Anak Pertama, XXXXX, NIK 3327091404080003, laki-laki, lahir di Pemalang tanggal 14 April 2008, pendidikan SLTP diasuh oleh Penggugat;
 - Anak kedua, XXXXX, NIK 3327094803100004, laki-laki, lahir di Pemalang tanggal 08 Maret 2010, pendidikan SD, diasuh oleh Penggugat;
 - Anak Ketiga, XXXXX, NIK 3327096410130001, perempuan, lahir di Pemalang tanggal 24 Oktober 2013, pendidikan TK, diasuh oleh Penggugat;
 - Anak keempat, XXXXX, NIK 33270991801180003, laki-laki, lahir di Pemalang tanggal 18 Januari 2018, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.583/Pdt.G/2023/PA.Ska



6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sekitar bulan Januari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis. Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya adalah :
 - Tergugat bekerja sebagai serabutan da lebih bayak tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah wajib lahir kepada Penggugat. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan biaya seklah anak Penggugat bekerja da masih dibantu oleh Orangtua Penggugat;
 - Tergugat ketika marah kepada Penggugat sering berkata kasar, bahkan meminta Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan;
 - Tergugat ketika berselisih dan bertengkar dengan Penggugat pergi dari rumah kemudian kembali lagi setelah beberapa bulan, hal tersebut dilakukan Tergugat sudah beberapa kali;
7. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2022. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan pulang ke rumah Orangtua Tergugat di Dusun Buaran RT 004 RW 005, Desa Kaligelang, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang, Propinsi Jawa Tengah . Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 11 bulan sampai gugatan ini diajukan;
8. Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa atas masalah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bersatu lagi. Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Agama Surakarta sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). karenanya mohon pengadilan Agama Surakarta mengabulkan gugatan penggugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.583/Pdt.G/2023/PA.Ska



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Subsidaair :

Apabila Pengadilan Agama Surakarta berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3372045510840010 Tanggal 11 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.583/Pdt.G/2023/PA.Ska



Pemerintah Kota Surakarta, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (P.1);

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 422/47/VI/2007, tanggal 24 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, (P 2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan Tergugat menantu bernama XXXXX;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 24 Juni 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan harmonis, dan telah dikaruniai anak empat orang anak, kini bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangganya rukun, namun sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan sering keluar rumah dan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat juga sering marah dan kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pada Agustus 2022. Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit, tanpa alasan yang sah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang sudah satu tahun tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berulang kali berupaya untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.583/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah bersepupu dengan Penggugat dan Tergugat ipar bernama XXXXX;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 24 Juni 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat dengan harmonis, dan telah dikaruniai anak empat orang anak, kini bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangganya rukun, namun sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan sering keluar rumah dan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat juga sering marah dan kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pada Agustus 2022. Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit, tanpa alasan yang sah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang sudah satu tahun tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berulang kali berupaya untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.583/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa terhadap surat kuasa Penggugat tertanggal 21 Juli 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, oleh karena surat kuasa khusus dimaksud juga telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai talak, di Forum Pengadilan Agama Surakarta dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.583/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Januari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis. Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya adalah Tergugat bekerja sebagai serabutan dan lebih banyak tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah wajib lahir kepada Penggugat. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak Penggugat bekerja dan masih dibantu oleh Orangtua Penggugat, dan Tergugat ketika marah kepada Penggugat sering berkata kasar, bahkan meminta Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan serta Tergugat ketika berselisih dan bertengkar dengan Penggugat pergi dari rumah kemudian kembali lagi setelah beberapa bulan, hal tersebut dilakukan Tergugat sudah beberapa kali dan puncaknya Agustus 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan pulang ke rumah Orangtua Tergugat di Kabupaten Pematang Jaya sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya, telah

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.583/Pdt.G/2023/PA.Ska



mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan sekarang Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka gugatan Penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta sesuai dengan ketentuan pasal 73 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti .2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Juni 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Juni 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.583/Pdt.G/2023/PA.Ska



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 24 Juni 2007 tanggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 4 orang anak, semuanya bersama Penggugat;
- Bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat bekerja sebagai serabutan dan lebih banyak tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah wajib lahir kepada Penggugat, dan Tergugat ketika marah kepada Penggugat sering berkata kasar, bahkan meminta Penggugat untuk mengurus perceraian;
- Bahwa Puncaknya pada Agustus 2012 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya di Kabupaten Pematang Jaya sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.583/Pdt.G/2023/PA.Ska



dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Sependapat dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang selanjutnya di ambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما**

Artinya : *Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan;*

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek sebagaimana dalil syar'i :

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.583/Pdt.G/2023/PA.Ska



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Semarang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.583/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ali Haidar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Haidar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.583/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Semarang

Mohamad Dardiri, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.583/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)